



P U T U S A N

Nomor 18/PID.B/2015/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MICHAEL NDAUMANU AL. MICHAEL** ;
Tempat Lahir : Polbonghun;
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 24 Desember 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Polbonghun, Desa Nggodimeda,
Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote
Ndao ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SLTA tamat ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2015 s/d tanggal 01 Juli 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 18/Pen.Pid/2015/PN Rno tentang Penunjukkan Hakim Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.B/2015/PN Rno tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MICHAEL NDAUMANU alias MICHAEL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut Hukum telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MICHAEL NDAUMANU alias MICHAEL selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memegang bahu saksi korban dan menggoyangkannya serta beberapa kali membenturkan kepala saksi korban ke dinding tetapi tidak mengalami cedera ;
2. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
3. Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai ;
4. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
5. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan harus membiayai anak yang sekolah dan biala hidup lainnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **MICHAEL NDAUMANU Alias Michael** pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2015 bertempat di Dusun Polbonghun Desa Nggodimeda Kecamatan Rote Tengah Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban **ISTEFANUS NDAUMANU Alias IS NDAUMANU**; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban beserta para lailangak/pesawah kompleks Takadaen selesai mengerjakan pintu masuk kedalam sawah, kemudian berkumpul di rumah pertemuan di kompleks persawahan takadaen, dan selanjutnya JONIS FANGGIDAE menyampaikan kepada Mansongo/Ketua Kompleks yaitu terdakwa **MICHAEL NDAUMANU**, dengan mengatakan “sekarang air yang kotong kerja dibendungan besar, SAKARIAS MANSOPU dengan ERASMUS KELUANAN ambil sebagian, lalu sebagian ke sebelah barat” **lalu saat itu saksi Korban juga mengatakan** “Bapak Mansongo sekarang begini Bapak Mansongo, kotong sebagai lailangak/pesawah kecewa karena air kotong su kerja ambil, MUS dengan SAKA ambil sebagian, atau Bapak Mansongo ada kerja sama dengan Om Mus dengan Om Saka ko kasi dong air, jadi Bapak Mansongo jujur sudah “ **dan saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada saksi korban** “Beta sonde kasih dong air” **kemudian dijawab oleh saksi korban** “lu su kasih habis air, lu jangan putar balik lae”, **sehingga membuat Terdakwa emosi dan kemudian terdakwa bangun dari tempat duduknya untuk menghampiri saksi Korban yang sedang duduk dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mencekik leher Korban dengan kedua tangan terdakwa lalu Terdakwa membenturkan kepala belakang korban ke dinding rumah yang terbuat dari papan ;**

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum Nomor 83b/RSU/TU/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferni Pangkey Dokter pada RSUD Baa, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai sebagai berikut :

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- 2) Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet berukuran satu millimeter kali satu milimeter di leher sebelah kanan, satu centimeter dari pertengahan garis tubuh ; -
 - Bengkak dibagian belakang kepala, pertengahan garis tubuh, tujuh centimeter dari puncak kepala dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter ;
 - Luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma nol lima milimeter dipertengahan sisi kanan leher, empat centimeter dari batas bawah kuping telinga kanan, tepi rata ;
- 3) Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
- 4) Terhadap korban dilakukan pengobatan secukupnya ;
- 5) Pada korban dipulangkan dengan keadaan baik ;

Kesimpulan :

Luka akibat trauma benda tumpul dan gesekan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MICHAEL NDAUMANU** Alias Michael pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, telah dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu terhadap saksi korban **ISTEFANUS NDAUMANU** Alias **IS NDAUMANU**; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban beserta para lailangak/pesawah kompleks Takadaen selesai mengerjakan pintu masuk kedalam sawah, kemudian berkumpul di rumah pertemuan di kompleks persawahan takadaen, dan selanjutnya **JONIS FANGGIDAE** menyampaikan kepada **Mansongo/Ketua Kompleks** yaitu terdakwa **MICHAEL NDAUMANU**, dengan mengatakan "sekarang air yang kotong kerja dibendungan besar, **SAKARIAS MANSOPU** dengan **ERASMUS KELUANAN** ambil sebagian, lalu sebagian ke sebelah barat" lalu saat itu saksi Korban juga mengatakan "Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansongo sekarang begini Bapak Mansongo, kotong sebagai lailangak/pesawah kecewa karena air kotong su kerja ambil, MUS dengan SAKA ambil sebagian, atau Bapak Mansongo ada kerja sama dengan Om Mus dengan Om Saka ko kasi dong air, jadi Bapak Mansongo jujur sudah “ **dan saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada saksi korban** “Beta sonde kasih dong air” **kemudian dijawab oleh saksi korban** “lu su kasih habis air, lu jangan putar balik lae”, **sehingga membuat Terdakwa emosi dan kemudian terdakwa bangun dari tempat duduknya untuk menghampiri Korban yang sedang duduk dan melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara mencekik leher Korban dengan kedua tangan terdakwa lalu Terdakwa membenturkan kepala belakang korban ke dinding rumah yang terbuat dari papan ;**

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum Nomor 83b/RSU/TU/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferni Pangkey Dokter pada RSUD Baa, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- 2) Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan ;
 - Luka lecet berukuran satu millimeter kali satu milimeter di leher sebelah kanan, satu centimeter dari pertengahan garis tubuh ;-
 - Bengkak dibagian belakang kepala, pertengahan garis tubuh, tujuh centimeter dari puncak kepala dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter ;
 - Luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma nol lima milimeter dipertengahan sisi kanan leher, empat centimeter dari batas bawah kuping telinga kanan, tepi rata ;
- 3) Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
- 4) Terhadap korban dilakukan pengobatan secukupnya ;
- 5) Pada korban dipulangkan dengan keadaan baik ;

Kesimpulan :

Luka akibat trauma benda tumpul dan gesekan dengan benda tumpul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal

335 ayat (1) ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah di persidangan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ISTEFAQNUS NDAUMANU alias IS NDAUMANU ;

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 wita di rumah pertemuan dalam kompleks persawahan Takadaen di dusun Polbunghun, Desa Nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa terdakwa mencekik leher saksi dan dengan menggunakan kedua tangannya membenturkan kepala saksi ke dinding rumah yang terbuat dari papan berulang-ulang ;
- Bahwa waktu ada banyak orang di rumah pertemuan tersebut ;
- Bahwa awalnya masyarakat yang memiliki sawah di areal persawahan Takadaen ada mengerjakan pintu masuk ke dalam sawah dan setelah kerja pintu semua pengerja sawah masuk ke dalam rumah pertemuan untuk membicarakan pembagian air ke persawahan lalu Jonis Fanggidae mengatakan kepada Michael Ndaumanu (Terdakwa) bahwa sekarang bendungan air yang kita kerjakan banyak airnya jadi Zakarias Mansopu dan Erasmus Keluanan ada ambil air dari bendungan kita, dan saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa kami kecewa dengan tindakan ketua karena ketua kompleks ada kerja sama dengan Zakarias Mansopu dan Erasmus Keluanan sehingga mereka ambil air dari kita punya bendungan lalu Terdakwa bangun dari tempat duduknya dan menuju ke arah saksi selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya mencekik leher saksi dan saksi hanya mengatakan "biar kau pukul saya tetapi saya tidak balas";
- Bahwa tidak ada yang meleraikan ;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mencekik leher saksi dengan keras dan membenturkannya berulang kali ke dinding rumah yang terbuat dari papan ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit dan bengkak di kepala bagian belakang dan ada luka lecet di leher kanan dan berdarah sedikit ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut semua orang di rumah pertemuan bubar dan Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada saksi ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi istirahat ± 2 minggu dan tidak bisa melakukan aktifitas dengan baik ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **HILARIUS ATANASIVS W.I. MAKIN alias ITO** ;

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Istefanus Ndaumanu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 wita di dalam rumah pertemuan dalam kompleks persawahan Takadaen, di dusun Polbunghun, Desa Nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa waktu itu saksi korban berbicara menggunakan bahasa Rote yang saksi tidak mengerti hanya saksi melihat Terdakwa menghampiri saksi korban dan mencekik leher saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa Terdakwa mencekik dengan sekuat tenaga dan membenturkan kepala saksi korban ke dinding rumah yang terbuat dari papan sehingga kepala bagian belakang saksi korban bengkak ;
- Bahwa saksi melihat dari jarak yang dekat karena waktu itu sedang ada rapat di rumah pertemuan dan posisi saksi korban duduk dekat dengan saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi korban dan Terdakwa bertengkar dulu baru kemudian Terdakwa pergi mencekik leher saksi korban ;
- Bahwa saksi melihat juga leher saksi korban ada luka lecet dan ada berdarah sedikit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka pernah ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permintaan maaf Terdakwa kepada saksi korban karena pada saat setelah kejadian saksi langsung pergi dan tidak bertemu lagi dengan saksi korban maupun terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang karena sebelum itu sedang ada kerja pintu pagar persawahan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi JERMIAS MALESSY alias MIAS :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Istefanus Ndaumanu ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mencekik leher saksi korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 6 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 wita di kompleks persawahan Takadaen, Dusun Polbunghun, Desa Nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa saksi juga tahu karena saat kejadian saksi juga berada di situ ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa pada saat itu ada banyak orang ditempat kejadian karena sedang ada rapat di rumah pertemuan di kompleks persawahan Takadaen ;
- Bahwa awalnya masyarakat yang memiliki sawah di areal persawahan Takadaen ada mengerjakan pintu masuk ke dalam sawah dan setelah kerja pintu semua pengerja sawah masuk ke dalam rumah pertemuan untuk membicarakan pembagian air ke persawahan lalu Jonis Fanggidae mengatakan kepada Michael Ndaumanu (Terdakwa) bahwa sekarang bendungan air yang kita kerjakan banyak airnya jadi Zakarias Mansopu dan Erasmus Keluanan ada ambil air dari bendungan kita, dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa kami kecewa dengan tindakan ketua karena ketua kompleks ada kerja sama dengan Zakarias Mansopu dan Erasmus Keluanan sehingga mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil air dari kita punya bendungan lalu Terdakwa bangun dari tempat duduknya dan menuju kearah saksi korban selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya mencekik leher saksi korban dan saksi korban hanya mengatakan “biar kau pukul saya tetapi saya tidak balas”;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya mereka ada bertengkar ;
- Bahwa tidak mengetahui keadaan Terdakwa sehari-hari di kampung ;
- Bahwa selain mencekik saksi juga melihat terdakwa membenturkan kepala saksi korban ke dinding rumah pertemuan yang terbuat dari papan beberapa kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka lecet di leher dan bengkak di kepala bagian belakang ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di perhadapkan di persidangan karena kasus penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah ISTEфанUS NDAUMANU alias IS sedangkan pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan dan membenturkan kepala saksi korban ke dinding rumah yang terbuat dari papan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 di rumah pertemuan di kompleks persawahan Takadaen, dusun Polbunghun, Desa Nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa pada saat itu ada rapat di rumah pertemuan di kompleks persawahan Takadaen dan ada banyak orang ;
- Bahwa sebelum rapat Terdakwa dan teman-teman pengerja di sawah tersebut sedang mengerjakan pintu pagar persawahan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat laporan dari Arnolus Tupuama bahwa tadi pagi saksi korban mengatakan terdakwa ada bagi air kepada zakarias Mansopu dan Erasmus Keluanan lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban “dari mana kamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kalau saya ada bagi air kepada Zakarias Mansopu dan Erasmus Keluanan lalu saksi korban menjawab “ lu sudah kasih air tetapi masih menyangkal” lalu saya emosi dan langsung bangun dari tempat duduk dan berjalan menuju tempat duduk korban lalu mencekik lehernya ;

- Bahwa sebelum itu antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah ;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2015 Arnolus Tupuama melapor kepada Terdakwa ;
- Bahwa kepala saksi korban bagian belakang Terdakwa benturkan di dinding rumah rumah pertemuan yang terbuat dari papan ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan sudah berdamai ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, Majelis Hakim ambil alih dalam Putusan ini dan selanjutnya dianggap termuat sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan;-

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat VER dalam perkara ini, maka terungkap fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban ISTEFAQNUS NDAUMANU ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Rumah Pertemuan di kompleks persawahan Takadaen di Dusun Polbunhun, Desa Nggodimeda, Kec. Rote Tengah, Kab. Rote Ndao ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal dari ketika Jonis Fanggidae menyampaikan kepada Mansongo / Ketua kompleks yaitu terdakwa Michael Ndaumanu yang mengatakan “ **sekarang air yang katong kerja di bendungan besar, Sakarias Mansopu dengan Erasmus Keluanan ambil sebagian lalu sebagian ke sebelah barat** “ ;
- Bahwa benar setelah mendengar perkataan Jonis Fanggidae, saksi korban Istefanus Ndaumanu juga mengatakan “**bapak Mansongo, katong sebagai lailangak / pesawah kecewa karena air katong su kerja, MUS dan SAKA ambil sebagian atau bapak mansongo ada**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama dengan mereka ko kasi air, jadi sekarang bapak mansongo jujur sudah;

- Bahwa benar mendengar saksi korban mengatakan seperti itu terdakwa menjawab “ **beta sonde kasih air** ” tetapi saksi korban terus menjawab “ **lu su kasih abis air, lu jangan putar balik lai** ” dan karenadi tuduh seperti itu terdakwa menjadi kesal dan emosi kemudian bangun dari tempat duduknya di dalam rumah pertemuan dan menuju ke tempat duduk saksi korban kemudian dengan menggunakan kedua tangannya memegang leher saksi korban dan menggoyangkannya berulang kali dan membentuknya kedinding rumah yang terbuat dari papan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet di leher sebelah kanan, bengkak di bagian belakang kepala dan luka lecet di pertengahan sisi kanan leher sebagaimana di terangkan dalam surat Visum Et Repertum No. 83b/RSU/TU/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ferni Pangkey, dokter pemerintah pada RSUD Ba’a ;
- Bahwa benar luka tersebut tidak menghalangi saksi korban untuk melaksanakan aktifitasnya sehari – hari ;
- Bahwa benar antara saksi korban dan terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah berdamai ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, karena itu Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dakwaan tanpa perlu memperhatikan susunan surat dakwaan maupun berat ringannya ancaman pidana dari masing-masing pasal yang didakwakan, dan berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan dengan masing-masing dakwaan, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dakwaan yang lebih tepat dan memiliki kecenderungan kuat untuk dibuktikan adalah dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi - saksi, Terdakwa adalah benar bernama **MICHAEL NDAUMANU alias MICHAEL** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi bahwa penganiayaan dapat diartikan "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Rumah Pertemuan di Komplek Persawahan Takadaen, Dusun Polbonghun, Desa Nggodimedda, Kecamatan Rote Tengah, Kab. Rote Ndao, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **ISTEFANUS NDAUMANU Alias IS NDAUMANU** dengan cara mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa lalu membenturkan kepala belakang saksi korban ke dinding rumah yang terbuat dari papan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa oleh karena kesal terhadap saksi korban ISTEFAQNUS NDAUMANU alias IS yang menuduhnya sudah membagi air di sawah yang ceritanya berawal dari saksi korban beserta para *Lailangak/Pesawah* kompleks Takadaen selesai mengerjakan pintu masuk kedalam sawah, kemudian berkumpul di rumah pertemuan di kompleks persawahan Takadaen, dan selanjutnya JONIS FANGGIDAE menyampaikan kepada Mansongo/Ketua Kompleks yaitu terdakwa MICHAEL NDAUMANU, dengan mengatakan ***“sekarang air yang kotong kerja dibendungan besar, SAKARIAS MANSOPU dengan ERASMUS KELUANAN ambil sebagian, lalu sebagian ke sebelah barat”*** lalu saat itu saksi Korban juga mengatakan ***“Bapak Mansongo sekarang begini Bapak Mansongo, kotong sebagai lailangak/pesawah kecewa karena air kotong su kerja ambil, MUS dengan SAKA ambil sebagian, atau Bapak Mansongo ada kerja sama dengan Om Mus dengan Om Saka ko kasi dong air, jadi Bapak Mansongo jujur sudah “*** dan saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ***“Beta sonde kasih dong air”*** kemudian dijawab oleh saksi korban ***“lu su kasih habis air, lu jangan putar balik lae”***, dan karena dikatai seperti itu sehingga Terdakwa lepas kendali dan menjadi emosi kemudian mencekik leher saksi korban menggunakan kedua belah tangannya dan membenturkan kepalanya ke dinding Rumah Pertemuan yang terbuat dari papan kemudian di lerai oleh saksi Jermias Malesy ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka dan bengkok sebagaimana di terangkan dalam bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 83b/RSU/TU/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ferni Pangkey, dokter pemerintah pada RSUD Ba’a dengan hasil pemeriksaaanditemukan :

- Luka lecet berukuran satu millimeter kali satu milimeter di leher sebelah kanan, satu centimeter dari pertengahan garis tubuh ;-
- Bengkok dibagian belakang kepala, pertengahan garis tubuh, tujuh centimeter dari puncak kepala dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter ;
- Luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma nol lima milimeter dipertengahan sisi kanan leher, empat centimeter dari batas bawah kuping telinga kanan, tepi rata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : luka akibat trauma benda tumpul dan gesekan dengan benda tumpul ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanannya maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan dalam diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami sakit ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL NDAUMANU alias MICHAEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MICHAEL NDAUMANU alias MICHAEL** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari **Rabu**, tanggal **8 Juli 2015** oleh kami **Ary Wahyu Irawan, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sisera S.N. Nenohayfeto, SH.**, dan **Fransiskus Xaverius Lae, SH.**, masing -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Moses E. Dethan**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Alexander L.M. Sele, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a dan dihadapan **Terdakwa**;

Anggota I:

Ketua Majelis,

SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH.

ARY WAHYU IRAWAN, SH.MH.

Anggota II:

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, SH.

Panitera Pengganti,

MOSES E. DETHAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)